

PERUBAHAN KETIGA PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 102 TAHUN 2023, 4 HLM

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, tanggal 25 Mei 2023, perihal Usulan Pengganti Staf Sekretariat PPS Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang; b. bahwa sehubungan dengan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Parakannyasag yang meninggal dunia bernama Usep Suherman berdasarkan akta kematian nomor 3278-KM-23052023-0033 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya pada tanggal 23 Mei 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan perubahan Nama-Nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.
- Lampiran 1 hlm.